



**PUTUSAN**

**Nomor : 2208 K /Pid.Sus/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DONI HENDRIADI ;  
Tempat lahir : Bisok Bokah ;  
Umur / tanggal lahir : 17 tahun / 15 November 1994 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Selusuh, Desa Mas-mas,  
Kecamatan Batukliang Utara,  
Kabupaten Lombok Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 03 April 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya karena di dakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa DONI HENDRIADI bersama dengan saksi MUHAMMAD JAYADI (saksi dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan umum, Dusun Selusuh, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2208 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD JAYADI melakukan balapan liar, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit DR 5891 SE, sedangkan saksi MUHAMMAD JAYADI menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit DK 2570 LH, mereka start balapan dari arah Selatan menuju ke arah Utara dengan kecepatan tinggi namun belum sampai pada garis finish, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD JAYADI lalu karena saksi MUHAMMAD JAYADI tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terpelanting dan menabrak korban MUHAMMAD NAZIRUDIN yang sedang berada di pinggir jalan bersama dengan saksi WIDARTI dan saksi WIWIK INDRA YULINA selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD JAYADI jatuh dan masuk ke selokan pinggir jalan sebelah Barat sedangkan Terdakwa tidak terjatuh karena masih bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAYADI tersebut, mengakibatkan korban NAZIRUDIN meninggal dunia (Visum Et Repertum No.812/001/PKM/2012 tanggal 9 Februari 2012) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa DONI HENDRIADI bersama dengan saksi MUHAMMAD JAYADI (saksi dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan umum, Dusun Selusuh, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD JAYADI melakukan balapan liar, Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit DR 5891 SE, sedangkan saksi

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2208 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JAYADI menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit DK 2570 LH, mereka start balapan dari arah Selatan menuju ke arah Utara dengan kecepatan tinggi namun belum sampai pada garis finish, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD JAYADI lalu karena saksi MUHAMMAD JAYADI tidak bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya lalu terpelanting dan menabrak korban MUHAMMAD NAZIRUDIN yang sedang berada di pinggir jalan bersama dengan saksi WIDARTI dan saksi WIWIK INDRA YULINA selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh saksi MUHAMMAD JAYADI jatuh dan masuk ke selokan pinggir jalan sebelah Barat sedangkan Terdakwa tidak terjatuh karena masih bisa mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD JAYADI tersebut, mengakibatkan korban NAZIRUDIN meninggal dunia (Visum Et Repertum No.812/001/PKM/2012 tanggal 9 Februari 2012) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 19 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI HENDRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "lalu lintas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI HENDRIADI pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit DR 5891 SE ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu atas nama ISMAIL ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya No.40/Pid.B/AN/2012/PN.Pra., tanggal 24 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa DONI HENDRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2208 K /Pid.Sus/ 2013



mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan dengan masa percobaan 4 (empat) bulan ;

(Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana) ;

2. Menetapkan barang bukti berupa :

– 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit DR 5891 SE ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ISMAIL ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.50/PID/2012/PT. MTR, tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 April 2012 Nomor : 40/Pid.B.AN/2012/PN.Pra., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta redaksi amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 8/Akta.Pid/2012/PN.Pra., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 September 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 7 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam amar putusannya menyatakan Terdakwa DONI HENDRIADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan Lalu Lintas", akan tetapi di dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa jauh lebih ringan yaitu selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana; hal ini sangat berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) bulan penjara, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, walaupun tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan, namun semestinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram juga mempertimbangkan tujuan pemidanaan lainnya secara berimbang sehingga tidak menimbulkan opini negatif dikalangan masyarakat ;
2. Bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya terhadap Terdakwa justru tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, hal ini sangat bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri sehingga hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi/disparitas yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat setiap manusia di depan hukum ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2208 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidananya bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yaitu jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana lainnya sehingga jika Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lainnya maka tidak dilakukan penahanan sedangkan pada perkara ini, Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 28 Maret 2012, Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2012 sampai dengan 3 April 2012 dan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan 3 Mei 2012. Dengan demikian siapa yang bertanggung jawab atas penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

3. Bahwa dengan penjatuhan hukuman yang tepat bagi Terdakwa sekaligus memberikan tindakan Represif yaitu penjatuhan hukuman bagi Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana agar tidak terulang perbuatan yang sama serta memberikan tindakan Preventif bagi masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang serupa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah tepat dan benar menerapkan hukum materiil maupun formil serta telah mempertimbangkan secara teliti dan cermat dengan mengacu kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum mengenai berat ringan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* telah menyisakan persoalan hukum, karena pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* berupa pidana percobaan yang tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, sedangkan faktanya Terdakwa telah menjalani penahanan sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan 3 Mei 2012 persoalannya adalah karena menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP menentukan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa melakukan balap liar yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia adalah adil dan proporsional jika Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yang karenanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Bahwa meskipun dari segi *actus reus*, Terdakwa bukan orang yang menabrak korban secara langsung ditempat kejadian perkara, namun perbuatan Terdakwa dapat menjadi kausa utama, dan derajatnya sama dengan perbuatan saksi Muhammad Jayadi. Bahwa secara *causalitas* saksi Muhammad Jayadi tidak akan mungkin menabrak korban tanpa adanya hubungan perbuatan Terdakwa yang menyenggol saksi Muhammad Jayadi sehingga mengakibatkan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2208 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor saksi Muhammad Jayadi tidak bisa dikendalikan dan akhirnya menabrak korban ;

Bahwa bertolak dari fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Jayadi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus dipandang sebagai kausa yang menimbulkan akibat korban ditabrak dan meninggal dunia ;

Bahwa kesalahan Terdakwa yaitu melakukan balap liar yang tidak dibenarkan menurut ketentuan Lalu Lintas Jalan Raya, ditambah lagi Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya sangat membahayakan bagi kesalahan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, kesalahan Terdakwa adalah melakukan tindak pidana dengan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara mengadu kecepatan (balapan liar), dengan menggunakan sarana Jalan Raya yang dilalui oleh masyarakat umum yang dapat membahayakan bagi para pengguna jalan. Perbuatan dan kesalahan Terdakwa termasuk dalam kategori tingkat kealfaan yang pertama yaitu berada pada culpa in syafit akan kepastian. Sehingga tidak layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan masa percobaan ;

Bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara dengan masa percobaan kepada Terdakwa, tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan *a quo*, yang berakibat korban meninggal dunia. Namun dari segi keadilan hukuman terhadap Terdakwa harus dibedakan dengan saksi Muhammad Jayadi yang dalam posisi menabrak secara langsung korban ;

Bahwa penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan akan memberikan preseden atau pelajaran bagi masyarakat yang seolah-olah balapan liar, yang sangat berbahaya bagi keselamatan semua orang pengguna jalan tersebut, dimaknai tindak pidana yang meresahkan masyarakat dan mengganggu program pemerintah bidang keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Penjatuhan pidana semacam ini akan mendorong generasi muda untuk tetap melanggengkan "Geng motor atau balapan liar" ;

Bahwa secara hukum *Judex Facti* melakukan kesalahan dalam hal menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan karena tidak didasari pada alasan pertimbangan Pasal 14 a Ayat (1) KUHPidana. Padahal untuk menjatuhkan pidana percobaan wajib dipertimbangkan syarat umum dan syarat khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2208 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 50/PID/2012/PT.Mtr., tanggal 25 Juli 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 40/Pid.B/AN/2012/PN.Pra., tanggal 24 April 2012 sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DONI HENDRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengemudikan kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit DR 5891 SE ;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Ismail ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 07 April 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2208 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Surachmat, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua :

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2208 K /Pid.Sus/ 2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)